



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2024 - 2026

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MADIUN**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024-2026 merupakan rencana jangka menengah Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Renstra ini merupakan bentuk penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kabupaten Madiun dan bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Madiun, 14 April 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MADIUN



Dra. SITI ZUBAIDAH, M. H.
Penbina Utama Muda
NIP. 19690709 198809 2 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	10
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas	12
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris	12
2.1.3 Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Ketenagaan	15
2.1.4 Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Pembinaan SD	16
2.1.5 Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Pembinaan SMP	18
2.1.6 Tugas dan Fungsi Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat	21
2.1.7 Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Kebudayaan	24
2.1.8 Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis	26
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	26
2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	26
2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana	28
2.2.3 Kondisi Sumber Daya Lainnya	29
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	41
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	41
3.2 Isu Strategis	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	44
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	44
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	44
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	46
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	52
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	62
BAB VIII PENUTUP	64



Daftar Tabel

Tabel 2.1	Jumlah Pendidik Berdasarkan Pendidikan	26
Tabel 2.2	Jumlah Guru Berdasarkan Status Kepegawaian	27
Tabel 2.3	Peralatan Kantor Pendukung	28
Tabel 2.4	Jumlah Lembaga PAUD Tahun 2018-2022	29
Tabel 2.5	Jumlah Lembaga SD/MI Tahun 2018-2022	29
Tabel 2.6	Jumlah Rombel SMP/MTs Tahun 2018-2022	30
Tabel 2.7	Jumlah Rombel SD/MI Tahun 2018-2022	30
Table 2.8	Jumlah Rombel SMP/MTs Tahun 2018-2022	30
Tabel 2.9	Jumlah Siswa Kurun Waktu 5 Tahun	31
Table 2.10	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (T-C. 23)	33
Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun (T-C. 24)	37
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024-2026 (T-C. 25)	44
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (T-C. 26)	47
Tabel 6.1	Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun (T-C. 27)	54
Tabel 7.1	Target Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 (T.C. 28)	63



Daftar Gambar

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun	11
Gambar 4.2	Cascading Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun	45



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang mengamanatkan bahwa Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, harus menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2024-2026 yaitu Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, dan Kepala Perangkat Daerah harus menyusun Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun yang berlandaskan pada RPD Kabupaten Madiun berfungsi untuk menjabarkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Madiun dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama tahun 2024-2026.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu tahun 2024-2026. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan



penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Madiun berkaitan dengan urusan pendidikan dan kebudayaan.

Dalam menyusun Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPD Kabupaten Madiun.

Seiring dengan disusunnya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026, maka berdasarkan hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun selaku Perangkat Daerah juga menyusun Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024-2026.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168) ;
 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);



10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136)
 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
 20. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD ;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
29. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
31. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Madiun;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun



- 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
38. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023;
 39. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026;
 40. Peraturan Bupati Madiun Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk kurun waktu tahun 2024-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penjabaran dari RPD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Madiun;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;



5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tahun 2024-2026;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu sampai tahun 2026.
7. Menyesuaikan pada RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Tujuan dan sasaran kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan dalam kurun waktu 2024-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan



BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Madiun beserta indikator kinerjanya.

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif Perangkat Daerah.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah tahun 2024-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Madiun.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.


BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Semenjak ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana untuk urusan pendidikan terdapat perubahan kewenangan, yaitu pendidikan jenjang menengah atas sederajat dan pendidikan luar biasa yang semula menjadi kewenangan Kabupaten, berubah menjadi kewenangan Provinsi. Seiring dengan perubahan tersebut maka berpengaruh terhadap perubahan tugas pokok dan fungsi dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Seiring dengan adanya perkembangan perubahan SOTK yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, maka ditetapkan pula Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun. Dengan adanya penyederhanaan birokrasi pada tahun 2021 maka ditetapkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, dimana terdapat 10 (sepuluh) pejabat eselon IV yang dialihkan ke jabatan fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan, serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun sesuai Peraturan Bupati Madiun Nomor 76 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh :

1. Sekretariat
2. Bidang Ketenagaan
3. Bidang Pembinaan SD
4. Bidang Pembinaan SMP
5. Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat
6. Bidang Kebudayaan

Selain itu Kepala Dinas dibantu oleh Pengawas SMP, Pengawas TK/SD dan Penilik. Uraian Tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Untuk melaksanakan urusan pendidikan dan kebudayaan tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan
2. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan;
3. pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian dibidang pendidikan dan kebudayaan;
4. pelaksanaan administrasi di bidang pendidikan dan kebudayaan;
5. pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan dibidang pendidikan dan kebudayaan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, aset, penyusunan program, laporan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pelayanan administrasi Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana Program dan kegiatan pada lingkup sekretariat;
- b. Pelaksanaan Koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang.
- d. Pengelolaan dan Pelayanan administrasi Umum.
- e. pengelolaan administrasi Kepegawaian
- f. pengelolaan administrasi keuangan;

- g. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- h. pengelolaan aset;
- i. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- j. pengelolaan kearsipan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan kegiatan pada sub Bagian umum dan kepegawaian;
- b. Mengelola pelayanan administrasi umum, kearsipan dan ketatalaksanaan;
- c. Mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;
- d. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan asset;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada sub bagian umum dan Kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (Sub Koordinator Keuangan)

mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan kepala sub Keuangan;
- b. Melaksanakan Penatausahaan Keuangan ;
- c. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Keuangan, dan
- e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Perencana (Sub Koordinator bagian Program dan Laporan) mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan;
- b. Menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
- c. Melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Dinas;

- d. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Ketenagaan

Kepala Bidang Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga administrasi, menyusun dan memelihara data bidang ketenagaan serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan Bidang Ketenagaan. Untuk melaksanakan tugas pelayanan bidang ketenagaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Ketenagaan;
- b. penyusunan kebijakan teknis Bidang Ketenagaan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Karier Tenaga Kependidikan serta Tenaga Administrasi;
- d. pengusulan pemberhentian dan pemensiunan pendidik dan tenaga kependidikan serta tenaga administrasi;
- e. peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan serta Tenaga Administrasi;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Ketenagaan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Analisis SDM Aparatur (Sub Koordinator Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan), mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. melaksanakan pengumpulan, menganalisa, menyusun, dan memelihara data pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. melaksanakan validasi dan verifikasi data pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. melaksanakan penyiapan kebutuhan untuk pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. menyusun rekapitulasi data pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan

- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Kepala Seksi Administrasi Kepegawaian Pendidik dan Tenaga Kependidikan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Administrasi Kepegawaian Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. melaksanakan pengumpulan, menganalisa, menyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. melaksanakan pengusulan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, perlindungan, pemberhentian dan pemensiunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. melaksanakan pengusulan kelengkapan administrasi kepegawaian bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. memproses kenaikan gaji berkala pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Administrasi Kepegawaian Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. melaksanakan pengumpulan, menganalisa, menyusun dan memelihara data pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. melaksanakan pembinaan dan penyelesaian masalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan profesi, kompetensi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

2.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, penyelenggaraan pendidikan, mengawasi pemanfaatan pemberian bantuan/subsidi pada lembaga pendidikan, menyusun program dan penyediaan sarana pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi gedung sekolah dan kelengkapan sarana pendidikan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pembinaan SD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pembinaan SD;
- b. penyusunan kebijakan teknis Pembinaan SD;
- c. perencanaan operasional program pendidikan SD sesuai dengan perencanaan Strategis Nasional dan Provinsi;
- d. pelaksanaan operasional pendidikan SD sesuai dengan kebijakan Nasional dan Provinsi;
- e. pemrosesan pemberian izin pendirian, penutupan serta pencabutan izin satuan pendidikan SD;
- f. pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan SD;
- g. pengelolaan dan penyelenggaraan kreativitas siswa jenjang SD;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pembinaan SD; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

Pengembang Kurikulum (Sub Koordinator Kurikulum dan Penilaian) SD, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Seksi Kurikulum dan Penilaian ;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kurikulum, Kalender Pendidikan dan Evaluasi Belajar berdasar Pedoman Pemerintah;
- c. mengembangkan dan pendampingan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan SD;
- d. menyusun dan mengembangkan kurikulum muatan lokal;
- e. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada Pembinaan SD;
- f. melaksanakan Ujian Nasional Pendidikan SD sesuai ketetapan pemerintah;

- g. memfasilitasi melaksanakan akreditasi sekolah;
- h. melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan SD;
- i. melaksanakan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan SD;
- j. memfasilitasi pelaksanaan Program Dikdas jenjang SD pada Seksi Kurikulum dan Penilaian dari Provinsi Jawa Timur dan pusat ;
- k. Menyiapkan bahan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya didalam wilayah Kabupaten madiun.
- l. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Kurikulum dan Penilaian ; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD,
mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter ;
- b. menyusun pedoman Teknis penerimaan siswa baru jenjang SD;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi kesiswaan dan ekstrakurikuler;
- d. melaksanakan administrasi peserta didik pada tingkat Kabupaten pada jenjang SD ;
- e. menyusun pedoman teknis pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter siswa SD ;
- f. menyusun dan melaksanakan kegiatan kreativitas siswa baik akademik dan non akademik di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional;
- g. memfasilitasi pelaksanaan Program Dikdas jenjang SD pada Seksi Peserta Didik dari Provinsi Jawa Timur dan pusat ;
- h. memfasilitasi bantuan kepada peserta didik jenjang SD ;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan SD, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pengembangan Kelembagaan SD;
- b. melaksanakan pendataan kebutuhan sarana dan prasarana jenjang SD;
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan sarana prasarana pendidikan SD termasuk pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;
- d. melaksanakan pengadaan kebutuhan buku-buku pelajaran SD, alat peraga pendidikan dan media pembelajaran ;
- e. memberikan bimbingan teknis penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan SD;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan SD;
- g. melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
- h. memfasilitasi pelaksanaan Program Dikdas jenjang SD pada Seksi Pengembangan Kelembagaan SD dari Provinsi Jawa Timur dan pusat
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengembangan Kelembagaan SD; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

2.1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pembinaan SMP

Kepala Bidang Pembinaan SMP, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan pendirian dan penetapan tatalaksana kelembagaan SMP, mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan, mengawasi pemanfaatan pemberian bantuan/subsidi pada lembaga pendidikan, menyusun program dan penyediaan sarana pembangunan, pemeliharaan/rehabilitasi gedung sekolah dan kelengkapan sarana pendidikan lainnya serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pembinaan SMP. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pendidikan SMP, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pembinaan SMP;
- b. perumusan kebijakan teknis Bidang Pembinaan SMP;

- c. perencanaan operasional program Pembinaan SMP sesuai dengan perencanaan Strategis Nasional dan Provinsi;
- d. pelaksanaan operasional program Pembinaan SMP sesuai dengan perencanaan strategis nasional dan Provinsi;
- e. monitoring dan evaluasi operasional program dan kegiatan SMP sesuai dengan perencanaan strategis nasional dan provinsi ;
- f. pemberian ijin pendirian, penutupan serta pencabutan ijin satuan pendidikan SMP;
- g. pengelolaan dan penyelenggaraan program akademis dan non akademis pendidikan SMP;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pembinaan SMP; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengembang Kurikulum (Sub koordinator Kurikulum dan Penilaian) SMP, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Seksi Kurikulum dan Penilaian;
- b. menyusun petunjuk pelaksanaan kurikulum, Kalender Pendidikan dan Evaluasi Belajar berdasar Pedoman Pemerintah;
- c. mengembangkan dan pendampingan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan SMP;
- d. menyusun dan mengembangkan kurikulum muatan lokal;
- e. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan SMP;
- f. melaksanakan Ujian Nasional Pendidikan SMP sesuai ketetapan pemerintah;
- g. memfasilitasi pelaksanaan akreditasi sekolah;
- h. melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan SMP;
- i. melaksanakan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan SMP;
- j. memfasilitasi pelaksanaan Program Dikdas jenjang SMP pada Seksi Kurikulum dan Penilaian dari Pemerintah Provinsi, Pusat dan pihak lain;
- k. menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam wilayah Kabupaten Madiun;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Kurikulum dan Penilaian; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
- b. menyusun pedoman penerimaan peserta didik baru jenjang SMP;
- c. melaksanakan kegiatan pembinaan organisasi kesiswaan dan ekstrakurikuler;
- d. melaksanakan administrasi peserta didik pada tingkat Kabupaten pada jenjang SMP;
- e. menyusun pedoman teknis pembinaan minat, bakat, prestasi dan pendidikan karakter siswa SMP;
- f. menyusun dan melaksanakan kegiatan kreativitas siswa di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional;
- g. memfasilitasi pelaksanaan Program Dikdas jenjang SMP pada Seksi Peserta Didik dari Pemerintah Provinsi, Pusat dan pihak lain;
- h. memfasilitasi program bantuan untuk peserta didik SMP;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan SMP, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pengembangan Kelembagaan SMP;
- b. melaksanakan pendataan kebutuhan sarana dan prasarana jenjang SMP;
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan sarana prasarana pendidikan SMP termasuk pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;
- d. melaksanakan pengadaan kebutuhan buku-buku pelajaran SMP, alat peraga pendidikan dan media pembelajaran;
- e. memberikan bimbingan teknis penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan SMP;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan SMP;
- g. melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
- h. memfasilitasi pelaksanaan Program Dikdas jenjang SMP pada Seksi Pengembangan Kelembagaan SMP dari Pemerintah Provinsi, Pusat dan Pihak Lain;

- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Sarana dan Prasarana; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkupnya.

2.1.6. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat

Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan pendirian dan tata laksana kelembagaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat serta penyelenggaraan kebijakan dan standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- d. penyusunan pelaksanaan standar, norma, pedoman, dan prosedur di bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- e. pemberian ijin dan penutupan lembaga PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- f. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- g. pelaksanaan urusan administrasi di bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

Pengembang kurikulum (Sub Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)), mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. melaksanakan standart, kriteria, pedoman dan prosedur seksi pendidikan anak usia dini;

- c. menyusun pedoman teknis pembinaan minat, bakat prestasi dan pendidikan karakter peserta didik PAUD;
- d. menyusun dan melaksanakan kegiatan kreativitas di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun nasional;
- e. melaksanakan dan mengembangkan kurikulum seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini;
- g. melaksanakan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
- h. memfasilitasi pelaksanaan akreditasi PAUD;
- i. melaksanakan administrasi umum di seksi pendidikan Anak Usia Dini;
- j. memfasilitasi pelaksanaan Program PAUD pada Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dari Provinsi Jawa Timur dan Pusat;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laopran pelaksanaan tugas pada Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Pengembang Kurikulum (Sub Koordinator Pendidikan Masyarakat),

mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pendidikan Masyarakat
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pendidikan Masyarakat;
- c. melaksanakan standar, kriteria, pedoman dan prosedur Pendidikan Non Formal dan kewenangannya;
- d. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi Seksi Pendidikan Masyarakat;
- e. menyediakan bantuan biaya penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dengan kewenangannya;
- f. memfasilitasi program bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat;
- g. mengembangkan dan pengawasan kurikulum Pendidikan Non Formal;
- h. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian nasional Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Pendidikan Non Formal lainnya sesuai dengan ketetapan pemerintah;
- i. memfasilitasi pelaksanaan akreditasi Pendidikan Non Formal;
- j. melaksanakan evaluasi pencapaian standar Nasional Pendidikan Non Formal;
- k. melaksanakan pemberdayaan peran serta masyarakat pada Pendidikan Non Formal;
- l. melaksanakan urusan administrasi umum di Seksi Pendidikan

- Masyarakat;
- m. memfasilitasi koordinasi pendataan dan pembinaan pendidikan masyarakat untuk semua jenjang pendidikan;
 - n. melaksanakan koordinasi dalam rangka monitoring dan pengawasan perkembangan siswa di lingkungan dan masyarakat;
 - o. memfasilitasi pelaksanaan Program Pendidikan Masyarakat pada Seksi Pendidikan Masyarakat dari Provinsi Jawa Timur dan Pusat;
 - p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada pada Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
 - q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pengembangan Kelembagaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- b. melaksanakan pendataan kebutuhan sarana dan prasarana bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan sarana prasarana termasuk pembangunan dan rehabilitasi gedung PAUD;
- d. melaksanakan pengadaan kebutuhan buku-buku pelajaran, Alat Pembelajaran Edukatif dan Alat Kesenian serta bantuan lainnya;
- e. memberikan bimbingan teknis manajemen kelembagaan serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- g. melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana PAUD dan pendidikan masyarakat;
- h. memfasilitasi pelaksanaan Program PAUD dan Program Pendidikan Masyarakat pada Seksi Pengembangan Kelembagaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat dari Provinsi Jawa Timur dan Pusat;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengembangan Kelembagaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

2.1.7. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kebudayaan

Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan perencanaan, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pada bidang kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang kebudayaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan serta pengembangan kesenian;
- c. pelaksanaan pembinaan kebudayaan dan pelestarian tradisi, sejarah lokal;
- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- e. penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan kesenian serta fasilitasi sarana dan prasarana kesenian;
- f. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya;
- g. penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten;
- h. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan dan pengembangan kesenian;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang kebudayaan;
- j. pelaksanaan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

Pamong Budaya (Sub koordinator Sejarah, Tradisi dan Cagar Budaya), mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Sejarah, Tradisi dan Cagar Budaya;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis registrasi cagar dan pelestarian cagar budaya;
- c. menyusun bahan pembinaan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;

- d. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan supervise pembinaan cagar budaya dan pelestarian budaya;
- e. menyusun bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten;
- f. menyusun bahan pemantauan, evaluasi pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi cagar budaya;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Pamong Budaya (Sub Koordinator Pengembangan Kelembagaan Seni Budaya), mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pengembangan Kelembagaan Seni Budaya;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pengembangan Kelembagaan Seni Budaya;
- c. menyusun bahan pembinaan Pengembangan Kelembagaan Seni Budaya;
- d. melaksanakan bimbingan teknis peningkatan sumber daya manusia seni budaya;
- e. menyiapkan pengumpulan, menganalisa, menyusun dan memelihara data kebudayaan;
- f. melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana kesenian bagi sanggar seni, komunitas dan lembaga adat;
- g. menyusun bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengembangan Kelembagaan Seni Budaya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Pamong Budaya (Sub Koordinator Seksi Kesenian), mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Kesenian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kesenian;
- c. menyusun bahan pembinaan dan pengembangan kesenian ;
- d. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pelestarian kesenian;

- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi kesenian; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

2.1.8. Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis

UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas dan dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas Dinas Daerah sesuai dengan bidang operasionalnya;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Dari struktur organisasi, tugas dan fungsi OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, diharapkan mampu melaksanakan dan mendukung ketercapaian target dari indikator-indikator kinerja dalam Renstra yang ditetapkan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kondisi Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah sumber daya manusia di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun dari segi kuantitas maupun kualitas masih perlu ditingkatkan, mengingat tugas – tugas yang akan datang akan lebih berat terutama dalam menjalankan tugas pokok sebagai koordinator, pelaksana kebijakan baik dari Pusat maupun Provinsi.

Tabel 2.1
Jumlah Pendidik Berdasarkan Pendidikan

No	Unit Kerja	Pendidikan												Jumlah
		SLTA		D1		D2		D3		S1		S2		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Negeri													
	- SD	16	8	0	0	23	8	3	0	848	2.099	14	27	3046
	- SMP	1	0	1	2	2	0	7	3	382	659	29	37	1123
2	Swasta													
	- SD	3	1	0	1	0	0	0	0	24	57	0	0	86
	- SMP	5	3	0	0	0	0	2	0	43	69	0	0	122
	Jumlah Total	25	12	1	3	25	8	12	3	1297	2884	43	64	4.377

Sumber: LI 2022, data per 31 Oktober 2022.

Tabel 2.2
Jumlah Guru Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	UNIT KERJA	ASN		NON ASN		JUMLAH
		L	P	L	P	
1	Negeri					
	SD	944	1.811	593	642	3.990
	SMP	421	684	158	98	1.361
2	Swasta					
	SD	0	0	24	55	86
	SMP	0	0	49	71	122
Jumlah		1.365	2.495	824	866	5.550

Sumber: LI 2022, data per 31 Oktober 2022.

Sampai dengan akhir 2022 jumlah pegawai negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun berjumlah 5.550 orang. Dari jumlah tersebut, guru yang PNS sejumlah 3.860 sedangkan sisanya adalah Guru Tidak tetap.

Keterbatasan guru baik secara kuantitas maupun kualitas dapat mengganggu kelancaran proses belajar mengajar. Dengan dibantu oleh GTT Daerah dan dengan adanya PPPK diharapkan dapat mengurangi permasalahan ini. Namun demikian permasalahan tidak hanya sebatas terpenuhinya kebutuhan tenaga saja. Kualitas tenaga pendidik maupun kependidikan juga memegang penting untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Madiun. Dilihat dari kualifikasi Sumber daya manusia di lingkungan Dinas Pendidikan untuk tenaga guru sebagian besar sudah berpendidikan minimal D-IV/S1. Hal ini menjadi modal yang sangat baik untuk mendorong pengembangan dan kemajuan pendidikan di Kabupaten Madiun.

Inovasi-inovasi pembelajaran untuk memacu peningkatan prestasi siswa diharapkan muncul dari para pendidik yang mempunyai potensi dan kompetensi seperti kemampuan di bidang IT, untuk membantu pemerintah memberikan pelayanan yang lebih baik di bidang pendidikan. Walaupun kuantitas guru PNS semakin berkurang, namun dengan adanya GTT dan PPPK yang sebagian besar relative masih muda dan terbiasa dengan penggunaan IT, diharapkan semakin menambah semangat guru PNS untuk belajar mengikuti perkembangan jaman dengan pembelajaran yang memanfaatkan informasi Teknologi. Terutama saat ini pembelajaran sudah berbasis IT.

2.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Tabel 2.3
Peralatan Kantor Pendukung

No	Jenis Aset	Tahun Perolehan	Kondisi
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2002	Baik
2	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	2002	Rusak
3	Lemari Besi/Metal	2002	Kurang Baik
4	Rak Kayu	2002,2014	Baik
5	Lemari Kayu	2002	Baik
6	Filling Besi/Metal	2002	Baik
7	Filling Besi/Metal	2002	Kurang Baik
8	Filling Besi/Metal	2002	Rusak
9	Brankas	2002	Baik
10	Meja Kerja Kayu	2002,2011	Baik
11	LCD Projector	2008, 2017, 2018, 2022	Baik
12	Mesin Hitung	2007	Rusak
13	Alat Musik Nasional/Daerah	2008	Baik
14	Alat Kesenian Lain-lain	2008	Baik
15	Kursi Besi/Metal (Elephant)	2002	Kurang Baik
16	Kursi Besi/Metal (Chitose)	2009	Baik
17	Kursi Besi/Metal	2002	Baik
18	Kursi Kayu	2009	Baik
19	Kursi Tamu	2002	Baik
20	Kursi Biasa	2002	Baik
21	Meja Komputer	2002	Baik
22	AC Split	2017, 2018, 2022	Baik
23	AC Split	2009, 2010	Kurang Baik
24	AC Split	2010	Rusak
25	Kipas Angin	2002	Rusak
26	Kipas Angin	2002, 2010	Kurang Baik
27	Tabung Gas	2008	Baik
28	Alat Dapur Lainnya	2007	Baik
29	Televisi	2002	Rusak
30	Televisi	2009, 2010, 2017, 2020, 2022	Baik
31	Sound System	2006	Baik
32	Coffee Maker	2008	Rusak
33	Camera Electronic	2007	Rusak
34	P.C Unit	2008, 2009, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020	Baik
35	P.C Unit	2008, 2009	Rusak
36	Laptop	2008, 2009, 2011	Rusak
37	Laptop	2010, 2011, 2016, 2017	Baik
38	Printer	2002	Rusak
39	Printer	2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2020	Baik
40	Kursi Putar	2020	Baik
41	Sofa	2020	Baik
42	Microphone	2020	Baik
43	Camera Video	2020	Baik

44	Camera Digital	2015	Baik
45	Lemari Buku Arsip	2014, 2018	Baik
46	Mesin Absensi	2018	Baik
47	Scanner	2017	Baik
48	Pompa Air	2017	Baik
49	Server	2009	Baik
50	Telepon	2009	Baik
51	Meja Rapat	2011, 2015, 2016	Baik
52	Sepeda motor	1997	Rusak
53	Sepeda motor	2006, 2008, 2017	Baik
54	Station Wagon	2016, 2019	Baik
55	Station Wagon	1996	Rusak
56	Mini Bus	2008	Baik
57	Peralatan Jaringan Lain-lain	2014	Baik

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, 2022.

Sarana dan prasarana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah sangat memadai untuk mendukung kinerja aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Akan tetapi untuk mendukung pelaksanaan assesmen nasional yang berbasis komputer masih diperlukan pengadaan komputer untuk sekolah-sekolah terutama untuk jenjang SD. Selanjutnya sarpras pembelajaran seperti LCD dan laptop masih perlu ditambah untuk menunjang pembelajaran berbasis e-learning baik pada jenjang SD maupun SMP.

2.2.3. Sumber Daya Lainnya

a. Lembaga Sekolah

Kemajuan pembangunan pendidikan di Kabupaten Madiun cukup mengembirakan karena pelaksanaan program pembangunan pendidikan telah berkembang di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Pelayanan bidang pendidikan telah dapat menjangkau ke semua wilayah sampai ke daerah-daerah dengan kondisi khusus. Secara rinci, pembangunan disetiap jenjang pendidikan tidak sama, untuk itu perlu dijelaskan secara berturut-turut tentang keadaan tingkat PAUD yang terdiri dari Kelompok Bermain (KB), TK/RA, SD yang terdiri dari SD dan MI, serta tingkat SMP yang terdiri dari SMP dan MTs, selama kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Lembaga PAUD Tahun 2018-2022

No	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	TK					
	-Negeri	5	5	5	5	5
	-Swasta	325	324	324	325	325
2	KB					
	-Negeri	0	0	0	0	0
	-Swasta	344	344	344	345	345
3	TPA					
	-Negeri	0	0	0	0	0
	-Swasta	7	7	6	4	3
4	SPS					
	-Negeri	0	0	0	0	0
	-Swasta	15	15	15	12	12

Sumber: LI 2022, data per 31 Oktober 2022.

Tabel 2.5
Jumlah Lembaga SD/MI Tahun 2018-2022

No	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD					
	-Negeri	402	402	402	402	402
	-Swasta	4	4	4	4	4
2	MI					
	-Negeri	4	4	4	4	4
	-Swasta	65	69	69	62	73

Sumber: LI 2022, data per 31 Oktober 2022.

Tabel 2.6
Jumlah Lembaga SMP/MTs Tahun 2018-2022

No	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	SMP					
	-Negeri	37	37	37	37	37
	-Swasta	11	11	11	11	14
2	MTs					
	-Negeri	12	12	12	12	12
	-Swasta	26	26	26	27	27

Sumber: LI 2022, data per 31 Oktober 2022.

Tabel 2.7
Jumlah Rombel SD/MI Tahun 2018-2022

No	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD					
	-Negeri	2.485	2.485	2.485	2.485	3.757
	-Swasta	36	36	36	52	54
2	MI					
	-Negeri	73	73	73	84	84
	-Swasta	626	626	626	649	905

Sumber: LI 2022, data per 31 Oktober 2022.

Tabel 2.8
Jumlah Rombel SMP/MTs Tahun 2018-2022

No	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	SMP					
	-Negeri	609	609	609	550	542
	-Swasta	44	44	44	63	83
2	MTs					
	-Negeri	212	212	212	223	225
	-Swasta	214	214	214	122	128

Sumber: LI 2022, data per 31 Oktober 2022.

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Madiun selama kurun waktu 5 tahun untuk lembaga SD sederajat mengalami kenaikan, yaitu pada MI swasta bertambah menjadi 73 lembaga dari 62 lembaga di tahun 2021. Pemerintah daerah perlu mencari strategi agar sekolah negeri tidak kalah fasilitas dan kualitasnya dibanding dengan sekolah keagamaan dan swasta.

b. Siswa

Berikut ini adalah data selama kurun waktu 5 tahun tentang jumlah siswa dari jenjang TK/RA hingga SMP/Mts.

Tabel 2.9
Jumlah Siswa Kurun Waktu 5 Tahun

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	TK					
	- Negeri	337	310	295	354	402
	- Swasta	10.969	10.971	10.570	14.297	9.913
2	RA					
	- Negeri	-	-	-	-	-
	- Swasta	5.417	5.456	4.706	4.655	5.223
3	SD					
	- Negeri	41.688	41.836	40.492	36.164	36.769
	- Swasta	986	1.113	1.231	1.301	1.340
4	MI					
	- Negeri	1.913	1.887	2.074	2.058	2.052
	- Swasta	11.490	11.945	12.410	14.747	13.051
5	SMP					
	- Negeri	17.064	16.932	16.538	14.019	16.171
	- Swasta	831	961	987	1.079	1.242
6	MTs					
	- Negeri	6.097	5.524	6.326	6.321	6.359
	- Swasta	2.714	2.709	2.349	2.644	2.936

Sumber: LI 2022, data per 31 Oktober 2022.

Dari tabel diatas, sesuai dengan bertambahnya sekolah swasta terutama di tingkat SMP terlihat bahwa jumlah siswa di sekolah swasta menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Kecenderungan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang berbasis agama, harus mulai menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk segera mengambil langkah antisipasi agar sekolah negeri dapat meningkatkan mutu dan layanan sehingga tetap menjadi pilihan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan pelayanan di bidang pendidikan dan kebudayaan terutama selama 5 tahun terakhir terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain yaitu:

1. Verifikasi dan validasi data suspect anak tidak sekolah masih diambil berbagai sumber.
2. Terdapat sekolah negeri yang jumlah siswanya kurang dari 60 siswa.
3. Terdapat kesenjangan hasil Rapor Pendidikan.
4. Masih terdapat lingkungan belajar yang belum aman untuk siswa.
5. Hasil Pendidikan karakter siswa belum maksimal.
6. Masih kurangnya baik kuantitas maupun kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
7. Masih kurangnya fasilitas dan kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang responsif gender.
8. Masih kurangnya fasilitas dan kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang responsif terhadap anak berkebutuhan khusus.
9. Belum adanya kebijakan daerah tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD).
10. Belum adanya sinkronisasi antar Perangkat Daerah tentang Data Pokok Terpadu /Data Pokok Kebudayaan (DAPOBUD), jenis kegiatan sesuai dengan Obyek Pemajuan Kebudayaan.

Kinerja pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Realisasi Kinerja pelayanan SKPD pada tahun 2018-2023 sesuai dengan indikator kinerja dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:



Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Madiun (T-C. 23)

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16,00	17	18	19	20
1	Indeks Pendidikan				0,6285	0,6387	0,63	0,635	0,64	0,625	0,626	0,627	0,631		99,44	98,01	98,74	98,59	
2	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)				7,6	7,62	7,64	7,66	7,68	7,8	7,81	7,82	7,94		102,63	102,49	102,09	103,39	
3	Harapan Lama Sekolah (Tahun)				13,14	13,15	13,16	13,17	13,17	13,14	13,16	13,17	13,18		100,00	100,08	100,00	100,08	
4	Persentase anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini				100	100	100	100	100	88,02	99,33	100	100		88,02	99,33	100,00	100,00	
5	Persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar				100	100	100	100	100	93,68	95,42	94,66	99,25		93,68	95,42	94,66	99,25	
6	Persentase jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama				100	100	100	100	100	88,73	91,41	97,6	98,43		88,73	91,41	97,60	98,43	
7	Persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan				100	100	3,1	4,5	5	0,91	3,1	5,82	5,93		0,91	3,10	129,33	118,60	
8	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SD				-	-	40	42	45	-	-	92,55					220,36	0,00	
9	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SD				-	-	20	22	25	-	-	89,12					405,09	0,00	
10	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP				-	-	40	42	45	-	-	93,2					221,90	0,00	
11	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP				-	-	20	22	25	-	-	95,24					432,91	0,00	



12	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%)					100	100	100	100	100	92,37	99,09	98,79	99,25		92,37	99,09	98,79	99,25	
13	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%)					100	100	100	100	100	88,73	97	97,25	98,43		88,73	97,00	97,25	98,43	
14	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)					100	100	100	100	100	88,82	99,67	98,55	99,87		88,82	99,67	98,55	99,87	
15	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)					100	100	100	100	100	87,72	100,33	101,33	93,56		87,72	100,33	101,33	93,56	
16	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A (%)					89	89,25	89,5	89,75	90	82,37	96,17	95,99	97,23		92,55	107,75	106,95	108,03	
17	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)					73,5	73,6	73,7	73,8	74	73,88	88,76	88,46	87,88		100,52	120,60	119,86	118,76	
18	Persentase Sekolah kondisi bangunan baik SD/MI/Paket A (%)					86	89	90	91	92	87,6	90,59	86,94	91,00		101,86	101,79	95,54	98,91	
19	Persentase Sekolah kondisi bangunan baik SMP/MTs/Paket B (%)					83	85	87	89	91	95,93	92,96	93,9	76,89		115,58	109,36	105,51	84,49	
20	Angka Partisipasi Kasar PAUD (%)					100	100	100	100	100	91,92	88,02	77,77	100		91,92	88,02	77,77	100,00	
21	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)					0	0	0	0	0	0,01	0,01	0,002	1,86						
22	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)					0	0	0	0	0	0,02	0,06	0,07	4,28						
23	Angka Kelulusan SD/MI (%)					100	100	100	100	100	100	100	100			100,00	100,00	100,00	0,00	
24	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)					100	100	100	100	100	100	95,95	100			100,00	95,95	100,00	0,00	
25	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS					97,32	97,35	97,37	97,4	97,42	101,91	93,99	95,5	100		104,72	96,55	98,05	102,65	
26	Angka Melanjutkan dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA					87	87,5	88	88,5	89	114,23	86,07	92,77	92,77		131,30	98,37	104,82	104,24	
27	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV					96,12	96,92	97,72	98,52	99,32	97,36	97,07	97,36	97,36		101,29	100,15	98,82	98,03	
28	Persentase budaya daerah yang dilestarikan					90	100	100	100	100	57,57	99,54	100	100		63,97	99,54	100,00	100,00	
29	Persentase budaya daerah yang dikembangkan					21,5	42,99	64,49	84,11	100	18,42	57,66	55,57			85,67	134,12	66,07	0,00	
30	Persentase benda situs cagar budaya yang dikembangkan					1,93	3,86	5,31	6,76	8,21	3,96	4,33	2,18			205,18	112,18	32,25	0,00	
31	Persentase cagar budaya yang dilestarikan					100	100	100	100	100	100	100	100			100,00	100,00	100,00	0,00	
32	Persentase cagar budaya yang ditetapkan							4,44	8,7	12,77			3,06	6,68				35,17	52,31	

Berdasarkan hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019-2022 di atas, terdapat beberapa indikator yang capaiannya belum mencapai target. Untuk urusan pendidikan pada tahun 2022 indikator yang belum tercapai antara lain: Indeks pendidikan, angka melek huruf, Persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar, Persentase jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama, Persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan Kesetaraan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A, APS SMP/MTs/Paket B, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A, APS SMP/MTs/Paket B, APK PAUD (75,1%), Angka Putus Sekolah SD/MI, Angka Putus Sekolah SMP/MTs, Angka Kelulusan SMP/MTs, Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS, dan Angka Melanjutkan dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA.

Beberapa kendala masih banyaknya indikator kinerja yang belum tercapai sesuai target antara lain disebabkan oleh kurangnya kolaborasi antar perangkat daerah terkait dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan, kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dan masih terbatasnya anggaran pendidikan yang bersumber dana dari APBD murni untuk belanja kegiatan atau pembangunan.

Sedangkan untuk urusan kebudayaan, indikator yang belum tercapai sesuai dengan target Renstra adalah indikator persentase cagar budaya yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Madiun belum mempunyai Tim Ahli Cagar Budaya, sehingga dalam penetapan Obyek diduga Cagar Budaya masih menggunakan Tim Ahli dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur. Selain itu masih banyak Obyek diduga Cagar Budaya belum memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Cagar Budaya.

Untuk perkembangan anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019-2023 dapat dijabarkan sebagai berikut :



Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun (T-C. 24)

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SEBELUM PERUBAHAN																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.451.682.650					1.240.388.854					85,44					(100)	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	519.411.000					518.159.520					99,76					(100)	-
Program Pelayanan Kesekretariatan		3.167.337.900					2.107.773.224					66,55				-	(100)
Program Pendidikan SD	58.417.524.030	33.596.636.451				57.621.401.269	18.142.559.904				98,64	54,00				(42)	(69)
Program Pendidikan SMP	41.896.364.850	16.778.589.550				39.306.508.562	16.291.405.350				93,82	97,10				(60)	(59)
Program Pendidikan Non Formal	480.978.000	780.231.000				419.619.450	753.531.300				87,24	96,58				62	80
Program Pendidikan Anak Usia Dini	9.542.240.000	1.897.942.250				8.473.564.304	1.824.976.135				88,80	96,16				(80)	(78)
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	11.204.524.000	20.603.806.350				11.115.729.000	20.504.406.350				99,21	99,52				84	84
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.119.073.713					1.074.055.239					95,98					(100)	(100)
Program Bantuan Operasional Sekolah	53.376.229.216	59.618.714.770				51.139.846.468	118.015.489.238				95,81	197,95				12	131
Program Penguatan Karakter Keagamaan		3.183.000.000					3.183.000.000					100,00					
Program Pengembangan Nilai Budaya	999.000.000	1.201.242.850				983.811.500	1.079.266.600				98,48	89,85				20	10
SETELAH PERUBAHAN																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			425.888.296.368	414.915.588.008	416.501.590.253	-	-	408.180.429.198	394.945.650.049				95,84	95,19		(1,10)	-3,24
Program Pengelolaan Pendidikan			159.717.111.382	179.599.963.639	156.299.574.006			154.000.815.901	172.383.427.969				96,42	95,98		(0,26)	11,94
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan			3.218.460.000	26.000.000	24.000.000			3.216.911.600	25.100.500				99,95	96,54		(53,44)	-99,22
Program Pengembangan Kurikulum			194.000.000	103.928.510	95.928.510			188.709.800	99.923.200				97,27	96,15		(27,06)	-47,05
Program Pengembangan Kebudayaan			890.164.470	1.732.701.687	2.617.302.700			827.076.500	1.481.041.338				92,91	85,48		72,85	79,07
Program Pembinaan Sejarah			88.272.000	132.500.000	110.706.751			88.264.000	69.197.523				99,99	52,22		16,83	-21,60
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya			82.372.480	236.700.000	275.000.000			79.757.480	221.308.000				96,83	93,50		101,77	177,48
TOTAL	170.909.272.666	180.823.141.501	590.078.676.700	596.747.381.844	575.924.102.220	-	-	566.393.254.679	569.125.725.379	-	-	95,99	95,37	-	(1,18)	0,48	

Berdasarkan tabel diatas, karena terdapat perubahan nomenkelatur program, kegiatan dan sub kegiatan, untuk tahun 2019 dan 2020 rata-rata pertumbuhan realisasi cenderung menurun, hal ini disebabkan pada tahun 2020 terjadi rasionalisasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Sedangkan untuk penganggaran mulai tahun 2021-2023 rata-rata pertumbuhannya sebesar 5%. Optimalisasi anggaran untuk pencapaian anggaran perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memahami pelaksanaan program berbasis kinerja dan berkompeten sesuai dengan kebutuhan organisasi. Perlu pelaksanaan diklat untuk ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kompetensi jabatan yang diampu masing-masing ASN.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam memberikan layanan, kelompok sasaran layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meliputi berbagai unsur. Untuk urusan pendidikan kelompok sasaran layanan adalah sebagai berikut:

1. Satuan Pendidikan
2. Pendidik dan tenaga kependidikan
3. Masyarakat usia sekolah (0-18 tahun) dan 19 tahun ke atas yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.
4. Lembaga Kursus dan Pelatihan

Sedangkan untuk urusan kebudayaan kelompok sasaran layanan adalah sebagai berikut:

1. Siswa
2. Pendidik dan tenaga kependidikan
3. Masyarakat
4. Kelompok Kesenian
5. Pelaku budaya

Dalam memberikan layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak akan optimal tanpa peran dan Kerjasama dengan mitra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mitra Perangkat Daerah yang mendukung dalam pemberian Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari unsur internal dan eksternal. Dari unsur internal atau di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara lain yaitu:

1. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI)
2. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI)
3. Ikatan Pengawas Indonesi (IPI)
4. Persatuan Guru Republik Indonesia. (PGRI)
5. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)
6. Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S)
7. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
8. Kelompok Kerja Guru (KKG)
9. Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS)
10. Komunitas Belajar
11. Komunitas Program Sekolah Penggerak
12. Komunitas Program Guru Penggerak
13. Forum Komunikasi PKBM
14. Komite Sekolah

Sedangkan mitra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari unsur eksternal antara lain yaitu:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. Dinas Komunikasi dan INFORMATIKA
5. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
6. Dinas Kesehatan
7. Dinas Lingkungan Hidup
8. Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga
9. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
11. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
15. Dinas Sosial
16. Dinas Tenaga Kerja



17. Satuan Polisi Pamong Praja
18. Kecamatan
19. Pemerintah Desa
20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
21. Kementerian Agama
22. Kejaksaan
23. Kepolisian
24. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
25. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
26. Balai Besar Peningkatan Mutu Pendidikan (BBPMP).
27. Balai Besar Guru Penggerak (BPGP)
28. Perguruan Tinggi
29. Dewan Kebudayaan
30. Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)
31. Dunia Usaha dan Dunia Industri
32. Media Massa

Adanya kerjasama dengan mitra ini diharapkan dapat menambah kuat peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan urusan pendidikan dan kebudayaan, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang lebih mudah dijangkau dan berkualitas.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun memiliki fungsi untuk menyelenggarakan :

1. perumusan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan
2. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan;
3. pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian dibidang pendidikan dan kebudayaan;
4. pelaksanaan administrasi di bidang pendidikan dan kebudayaan;
5. pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan dibidang pendidikan dan kebudayaan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan yang di hadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya partisipasi sekolah SD, SMP dan Kesetaraan.
2. Kebutuhan tenaga guru dan tenaga administrasi masih kurang. Akhirnya sekolah harus mengangkat guru honorer untuk mencukupi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, dimana kompetensi guru honorer belum terstandarisasi.
3. Sebaran Guru yang tidak merata. Terdapat sekolah yang kelebihan guru tetapi banyak juga sekolah yang masih kekurangan guru.
4. Kualitas, kompetensi dan profesionalisme guru yang masih harus ditingkatkan.



5. Masih kurangnya pembinaan dan fasilitasi bagi siswa berprestasi untuk perlombaan di tingkat yang lebih tinggi.
6. Peran Pelaku Pembangunan Pendidikan belum optimal, sebagai contoh dalam pendidikan dasar, peran orang tua sering masih terbatas pada urusan administrasi dan penyediaan sarana pribadi siswa saja. Pada masing-masing jenjang pendidikan, ada pelaku yang masih kurang kuat peran dan keterlibatannya.
7. Jumlah anak putus sekolah dan rentan putus sekolah di Kabupaten Madiun mengalami peningkatan.
8. Masih terdapat sekolah yang jumlah siswanya kurang dari 60 siswa.
9. Kesenjangan kualitas satuan pendidikan.
10. Masih terdapat lingkungan belajar yang belum aman untuk siswa
11. Hasil Pendidikan karakter siswa belum maksimal.
12. Terbatasnya informasi pendidikan non formal kepada masyarakat.
13. Masih banyaknya satuan pendidikan yang kondisi sarana prasaranya belum memenuhi standar.
14. Aset tanah Sekolah Dasar Negeri yang belum tersertifikasi.
15. Kurangnya sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas, tidak sesuai dengan beban kerja.
16. Kurangnya keberdayaan pelaku budaya untuk pelestarian budaya.
17. Kurangnya sarana dan prasarana seni dan budaya.
18. Kurangnya ruang ekspresi pelestarian budaya.
19. Gejala memudarnya karakter dan nilai-nilai luhur kebhinekaan pada anak-anak dan masyarakat akibat globalisasi budaya asing.
20. Belum adanya ajang/ event yang menjadi sarana untuk menampilkan dan mengenalkan budaya khas Kabupaten Madiun di tingkat nasional dan dunia.
21. Masih minimnya dukungan Perangkat Daerah dalam sinkronisasi Data Pokok Terpadu /Data Pokok Kebudayaan (DAPOBUD).

3.2. Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:



1. Rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Madiun hanya 7,94 pada tahun 2022, yang artinya masih rendah dan terdapat masyarakat Kabupaten Madiun yang hanya menempuh pendidikan sampai Kelas 8 SMP atau tidak lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan harapan lama sekolah yang berada di angka 13,18 atau setingkat Diploma II. Masyarakat Kabupaten Madiun pada saat ini diharapkan bisa menempuh Pendidikan minimal hingga lulus Sekolah Menengah Atas (SMA).
2. Masih minimnya warisan budaya dan warisan alam sebagai kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya yang ditetapkan dan dimanfaatkan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah merupakan penjabaran atau implementasi dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 pada Tujuan 2 yaitu **“Menurunkan Angka Kemiskinan”** sasaran 2 **“Menurunnya Beban Pengeluaran Masyarakat”** dan Tujuan 3 yaitu **“Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia”** sasaran 1 **“Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat”** dijabarkan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk selanjutnya diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam kurun waktu tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024-2026 (T-C. 25)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir
				2022	2024	2025	2026	2026
1	Meningkatkan Kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan		Indeks Pendidikan	0,631	0,636	0,640	0,645	0,645
		Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	Indeks Capaian SPM Pendidikan	78,77	79,27	79,77	80,27	80,27
2	Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan		Nilai Pemajuan Kebudayaan	99,00	99,10	99,56	99,74	99,74
		Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya	Persentase OPK yang dilestarikan	100	100	100	100	100
			Persentase cagar budaya yang dilestarikan	100	100	100	100	100

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut adalah cascading kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

Cascading Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024-2026

Tujuan	Meningkatkan aksesibilitas dan Kualitas pelayanan pendidikan			Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan		
Indikator	Indeks Pendidikan			Nilai Pemajuan Kebudayaan		
Sasaran	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan			Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya		
Indikator	Indeks Capaian SPM Pendidikan			1. Persentase OPK yang dilestarikan 2. Persentase cagar budaya yang dilestarikan		
Program	Pengelolaan Pendidikan	Pengembangan Kurikulum	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pengembangan Kebudayaan	Pembinaan Sejarah	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Indikator Program	a. Angka Partisipasi Sekolah PAUD b. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar c. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan d. Rerata kemampuan literasi SD e. Rerata kemampuan numerasi SD f. Rerata kemampuan literasi SMP g. Rerata kemampuan numerasi SMP h. Indeks Iklim Keamanan SD i. Indeks Iklim Keamanan SMP j. Indeks Iklim Kebinekaan SD k. Indeks Iklim Kebinekaan SMP l. Indeks Inklusivitas SD m. Indeks Inklusivitas SMP n. Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi minimal B	Persentase Peserta didik yang memenuhi KKM muatan lokal	a. Persentase tenaga pendidik yang tersertifikasi b. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	Cakupan pembinaan sejarah	persentase cagar budaya yang ditetapkan
Bidang	1. Pembinaan SD 2. Pembinaan SMP 3. PAUD dan Dikmas	1. Pembinaan SD 2. PAUD & Dikmas	Ketenagaan	Kebudayaan		

Gambar 4.1 Cascading Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama 3 (tiga) tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta berdasarkan hasil analisis SWOT, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (T-C. 26)

Tujuan Daerah 2 : Menurunkan angka Kemiskinan			
Sasaran Daerah 2 : <u>Menurunnya Beban Pengeluaran Masyarakat</u>			
Tujuan Daerah 3 : Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia			
Sasaran Daerah 1 : <u>Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat</u>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	Pengoptimalan Akses dan Mutu Sumber Daya Manusia yang Kolaboratif yang Berfokus Pada Pemerataan Mutu Fasilitas Pendidikan, Jaminan Kemudahan Akses pada Layanan Pendidikan, dan Pengembangan Keahlian, Penguatan Dukungan Lingkungan Masyarakat Dalam Mendukung Kualitas Pendidikan Masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan fasilitasi bagi siswa kurang mampu 2. Kolaborasi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam penguatan akses pendidikan masyarakat 3. Pengoptimalan kapasitas fasilitas pendidikan dalam memaksimalkan daya tampung dan pelayanan 4. Pemerataan ketersediaan tenaga tenaga pendidikan yang kompeten pada seluruh fasilitas Pendidikan 5. Peningkatan ketercukupan sarana-prasarana serta media yang tepat guna penunjang peningkatan mutu pendidikan 6. Pengembangan Sekolah Inklusi yang Mengutamakan Jaminan Pendidikan bagi Masyarakat 7. Peningkatan Daya Dukung Pada Lingkungan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan
2. Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan dan Cagar Budaya 2. Meningkatnya pengembangan kebudayaan daerah 3. Meningkatnya pemanfaatan kebudayaan daerah

Berikut adalah upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan:

1. Pemerataan dan perluasan akses memperoleh pendidikan

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya meningkatkan daya tampung pada masing-masing satuan pendidikan. Prioritas pembangunan di Kabupaten Madiun, sektor pendidikan merupakan bidang yang menjadi prioritas. Oleh karena itu daerah memberikan kesempatan yang sama kepada penduduk usia sekolah dari golongan masyarakat yang berbeda baik dari sosial ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Upaya peningkatan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar sering menghadapi permasalahan dan kendala sosial ekonomi, budaya serta geografis. Terkait dengan hal tersebut maka langkah strategis yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Memperluas akses pendidikan bagi anak usia 0-15 tahun.
- b. Memperluas akses Pendidikan Non Formal bagi penduduk usia 16 tahun keatas.
- c. Menyelenggarakan layanan pendidikan melalui jalur formal dan non formal.
- d. Memfasilitasi peran masyarakat dalam memperluas akses pendidikan.
- e. Meningkatkan akses pendidikan bagi daerah yang dengan kondisi khusus terutama di Kecamatan Dagangan, Kare, Gemarang dan Saradan, serta siswa dengan kondisi khusus.
- f. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat pendidikan.
- g. Memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat bagi penduduk dewasa yang ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kecakapan hidup.
- h. Pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik.
- i. Sertifikasi Tanah SD Negeri.



- j. Penguatan database pendidikan untuk mendukung perencanaan bidang pendidikan yang berkualitas dan tepat sasaran.

2. Peningkatan Mutu Pendidikan

Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dimasa depan diharapkan dapat memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi dan interaksi manusia sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial budaya serta meningkatkan taraf hidup dan daya saing warga masyarakat Kabupaten Madiun.

Salah satu indikator mutu pendidikan adalah kualitas lulusannya, sedangkan aspek yang sangat berpengaruh dalam peningkatan mutu pendidikan adalah kualitas guru, manajemen, fasilitas, kurikulum, sistem yang diterapkan serta dana yang tersedia. Sehubungan dengan hal tersebut maka strategi yang akan ditempuh adalah:

- a. Mengupayakan pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan berbasis Standar Nasional Pendidikan.
- b. Melaksanakan evaluasi pendidikan melalui ujian sekolah dan Asesmen Kompetensi Minimum.
- k. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- l. Memfasilitasi dan mendorong munculnya inovasi pembelajaran.
- c. Memfasilitasi pengembangan kreatifitas, potensi dan prestasi siswa melalui berbagai ajang kompetisi.
- d. Perintisan dan pembinaan Satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- e. Penyelenggaraan akreditasi sekolah PAUD, SD, SMP dan PKBM.

3. Peningkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas

Tujuan pembangunan pendidikan adalah untuk mendorong kebijakan sektoral yang mampu memberikan arah reformasi pendidikan yaitu pemberian otonomi kepada satuan pendidikan agar sekolah dapat menyusun rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatannya bersama stakeholders untuk secara aktif memberikan kontribusi untuk peningkatan mutu pendidikan. Hal ini diupayakan untuk mendukung agar pengelolaan pendidikan dapat dilaksanakan



secara efektif, efisien dan akuntabel untuk mendukung realisasi pemerintahan yang bersih, bebas, dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme serta memberikan pelayanan yang bermutu, sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga dengan demikian strategi yang akan ditempuh adalah:

- a. Melakukan koordinasi dengan organisasi sosial/masyarakat, penyelenggara pendidikan dalam upaya pengembangan lembaga pendidikan.
- b. Melakukan updating pengelolaan data pendidikan baik formal dan non formal .
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja.
- d. Meningkatkan ketaatan aparat terhadap peraturan dan perundang-undangan.
- e. Pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi untuk meningkatkan layanan pendidikan dan kebudayaan kepada sekolah dan masyarakat.

4. Peningkatan Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya

Arus globalisasi dan masuknya budaya asing sangat mempengaruhi perilaku generasi muda. Fenomena dilapangan menunjukkan bahwa banyak generasi muda yang telah meninggalkan atau kurang memahami budaya bangsa sendiri. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan ketahanan budaya melalui pendidikan dengan strategi pengembangan dan pelestarian budaya. Adapun strategi ketahanan budaya yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pendidikan seni dan budaya, cagar budaya, nilai budaya melalui kegiatan peningkatan pendidikan jalur formal, non formal, dan informal sejak usia dini
- b. Meningkatkan pemahaman tentang seni dan budaya dan sejarah perjuangan bangsa
- c. Meningkatkan intensitas kunjungan siswa ketempat sejarah dan situs cagar budaya



- d. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan, seni budaya dan keurbakalaan
- e. Melakukan pengelolaan kebudayaan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan dan apresiasi seni dan budaya
- f. Pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi untuk meningkatkan layanan kebudayaan kepada masyarakat.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program, kegiatan dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun. Program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Untuk mendukung pencapaian kinerja Indeks Pendidikan dan Indeks Capaian SPM, maka program prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan program prioritas daerah adalah Program Pengelolaan Pendidikan, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Pengelolaan Pendidikan Non Formal.

Beberapa hal yang dilaksanakan untuk mendorong capaian Indeks Pendidikan dan Indeks Capaian SPM antara lain:

1. Peningkatan sarana prasarana Pendidikan
2. Pemberian bantuan perlengkapan sekolah dan biaya personil bagi peserta didik
3. Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan fasilitasi Dewasa Tidak Sekolah (DTS) melalui Pendidikan Kesetaraan.
4. Fasilitasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan
5. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
6. Penguatan koordinasi dengan Kecamatan, Pemerintah Desa, Dinas Sosial, DPPKBPPA, Kemenag, Pengadilan Agama, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa



Timur Wilayah Madiun, Kepolisian, Babinkamtibmas, PKK, BPS, BKPSDM, Perguruan Tinggi, B2PMP, BPGP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, media massa dan tokoh masyarakat dalam penanganan ATS dan DTS.

Sedangkan untuk urusan kebudayaan program prioritas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1. Program Pengembangan Kebudayaan, dengan kegiatan:
 - a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Hal-hal yang dilaksanakan untuk mendorong capaian Nilai Pemajuan Kebudayaan antara lain:

1. Peningkatan sarana prasarana seni budaya
2. Peningkatan penyelenggaraan seni budaya
3. Peningkatan SDM seni budaya
4. Peningkatan pelestarian cagar budaya
5. Pembinaan kelembagaan seni budaya
6. Peningkatan pengelolaan data obyek pemajuan kebudayaan
7. Peningkatan peran masyarakat dalam pelestarian seni budaya

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun. Sedangkan rincian program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu indikatif tahun 2024-2026 tersaji dalam tabel 6.1 (T-C. 27).

Tabel 6.3
Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Madiun (T-C.27)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran/Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Th. 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (Th. 2024)		Tahun-2 (Th. 2025)		Tahun-3 (Th. 2026)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BIDANG PENDIDIKAN															
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN				Indeks Pendidikan	0,631	0,636		0,640		0,645		0,645		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kab. Madiun
	MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN			Indeks Capaian SPM Pendidikan	78,77	79,27		79,77		80,27		80,27			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD	95,74	96,54	413.834.604.396	97,34	424.155.603.539	98,14	426.857.200.619	98,14	1.266.815.584.962		
				Nilai SAKIP PD	87,04	87,98	593.110.838	88,92	604.973.055	89,86	617.072.516	89,86			
				Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	48,54	60,94	50.000.000	66,34	51.000.000	71,74	52.020.000	71,74			
		X.XX.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun sesuai dengan aturan	100	100	593.110.838	100	604.973.055	100	617.072.516	100	1.815.156.409		
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	12	451.612.605	12	460.644.857	12	469.857.754	36	1.382.115.216		
		X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22	22	141.498.233	22	144.328.198	22	147.214.762	66	433.041.192		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100	100	410.061.515.513	100	420.307.052.878	100	422.931.678.945	100	1.253.300.247.336		
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3886	5519	410.061.515.513	5219	420.307.052.878	4919	422.931.678.945	4919	1.253.300.247.336		
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Umum yang tersedia	100	100	964.574.184	100	983.865.668	100	1.003.542.981	100	2.951.982.833		
				Persentase Arsip Aktif yang dibuatkan daftar arsip	80	90	50.000.000	100	51.000.000	100	52.020.000	100	153.020.000		
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	25.917.511	1	26.435.861	1	26.964.578	3	79.317.951		
		X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	5.550.000	1	5.661.000	1	5.774.220	3	16.985.220		
		X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	3	70.008.336	3	71.408.503	3	72.836.673	9	214.253.511		
		X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9	7	500.785.779	7	510.801.495	7	521.017.524	21	1.532.604.798		
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	4	97.479.276	4	99.428.862	4	101.417.439	12	298.325.576		
		X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	84	12	13.860.000	12	14.137.200	12	14.419.944	36	42.417.144		
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2	250.973.282	2	255.992.748	2	261.112.603	6	768.078.632		
		X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	36	50.000.000	36	51.000.000	36	52.020.000	108	153.020.000		
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan sarana prasarana baru yang tercukupi	100	100	343.116.291	100	349.978.617	100	356.978.189	100	1.050.073.097		
		X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	5	50.000.000	5	51.000.000	5	52.020.000	15	153.020.000		
		X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31	272	293.116.291	272	298.978.617	272	304.958.189	816	897.053.097		
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang tercukupi	100	100	1.871.118.300	100	1.908.540.666	100	1.946.711.479	100	5.726.370.445		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan SasaranProgram (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Th. 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (Th. 2024)		Tahun-2 (Th. 2025)		Tahun-3 (Th. 2026)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	5	339.738.000	5	346.532.760	5	353.463.415	15	1.039.734.175		
		X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	18	1.531.380.300	18	1.562.007.906	18	1.593.248.064	54	4.686.636.270		
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana yang layak fungsi	100	100	594.280.108	100	606.165.710	100	618.289.024	100	1.818.734.843		
		X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9	8	198.422.898	8	202.391.356	9	206.439.183	25	607.253.437		
		X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	50	14.985.000	50	15.284.700	50	15.590.394	150	45.860.094		
		X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	260	75	127.145.926	75	129.688.845	75	132.282.621	225	389.117.392		
		X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	2	253.726.284	1	258.800.810	1	263.976.826	4	776.503.920		
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Angka Partisipasi Sekolah PAUD	100	100	27.678.303.440	100	28.313.170.872	100	28.894.666.866	100	85.091.141.178		
				2. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	98,36	100	110.211.458.333	100	115.266.663.820	100	112.857.453.933	100	338.335.576.086		
				3. Angka partisipasi pendidikan kesetaraan	6,34	100	15.531.174.605	100	15.920.842.149	100	16.280.142.745	100	47.732.159.499		
				4. Rerata kemampuan literasi SD	61,46	66,55	517.093.765	69,095	558.243.320	71,64	570.095.876	71,64	1.645.432.962		
				5. Rerata kemampuan literasi SMP	70,32	76,36	258.000.000	79,38	270.900.000	82,4	276.318.000	82,4	805.218.000		
				6. Rerata kemampuan Numerasi SD	49,34	52,25	584.461.761	53,705	613.684.849	55,16	644.369.092	55,16	1.842.515.702		
				7. Rerata kemampuan Numerasi SMP	58,07	62,04	175.721.120	64,025	179.235.542	66,01	182.820.253	66,01	537.776.916		
				8. Indeks Iklim Keamanan SD	88,45	95,53	225.000.000	99,07	236.250.000	100	248.062.500	100	709.312.500		
				9. Indeks Iklim Keamanan SMP	86,00	92,68	95.140.000	96,02	97.042.800	99,36	98.983.656	99,36	291.166.456		
				10. Indeks Iklim Kebinekaan SD	94,62	99,6	975.937.923.00	100	995.456.681	100	1.015.365.815	100	2.986.760.420		
				11. Indeks Iklim Kebinekaan SMP	90,74	95,16	1.451.528.000	97,37	1.480.558.560	99,58	1.510.169.731	99,58	4.442.256.291		
				12. Indeks Inklusivitas SD	83,33	89,53	325.000.000.00	92,63	325.000.000.00	95,73	325.000.000.00	95,73	1.641.250.000		
				13. Indeks Inklusivitas SMP	82,08	88,28	1.098.250.000	91,38	1.153.162.500	94,48	1.176.225.750	94,48	3.427.638.250		
				14. Persentase satuan pendidikan PAUD yang terakreditasi minimal B	49,71	52,69	100.000.000	55,59	105.000.000	58,49	110.250.000	58,49	110.250.000		
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1. APK SD/ sederajat	99,87	100	55.582.844.470	100	56.715.423.653	100	57.856.127.631	100	170.154.395.755		
				2. APM SD/ sederajat	97,23	100	1.275.937.923	100	1.310.456.681	100	1.346.115.815	100	3.932.510.420		
				3. Angka Melanjutkan SD ke SMP	100	100	517.093.765	100	558.243.320	100	570.095.876	100	1.645.432.962		
				4. Persentase satuan pendidikanSD yang memiliki sarana prasarana sesuai standar dalam kondisi baik	8,89	13,83	12.202.070.179	18,77	14.819.939.719	23,70	10.948.986.718	23,70	37.970.996.616		
				5. Persentase satuan pendidikan SD terakreditasi A	2,47	4,94	809.461.761	5,43	849.934.849	5,43	892.431.592	5,43	2.551.828.202		
		1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah	0	1	275.000.000	1	288.750.000	1	303.187.500	3	866.937.500		
		1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	0	2	434.000.000	2	455.700.000	2	478.485.000	6	1.368.185.000		
		1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	18	11	1.078.000.000	11	1.131.900.000	15	1.154.538.000	37	3.364.438.000		
		1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	5	7	856.000.000	7	898.800.000	7	943.740.000	21	2.698.540.000		
		1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	32	7	1.036.000.000	7	1.036.000.000	5	740.000.000	19	2.812.000.000		
		1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	33	23	3.432.973.540	24	3.558.000.000	9	1.334.250.000	56	8.325.223.540		
		1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	5	5	741.250.000	5	778.312.500	5	817.228.125	15	2.336.790.625		
		1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	17	2	325.000.000	2	325.000.000	2	991.250.000	6	1.641.250.000		
		1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	7	8	536.250.000	8	563.062.500	8	591.215.625	24	1.690.528.125		
		1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	66	88	1.560.000.000	88	1.638.000.000	88	1.670.760.000	264	4.868.760.000		
		1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100	300	105.000.000	300	110.250.000	300	115.762.500	900	331.012.500		
		1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0	300	195.000.000	300	204.750.000	300	214.987.500	900	614.737.500		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Th. 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (Th. 2024)		Tahun-2 (Th. 2025)		Tahun-3 (Th. 2026)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
		1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia	194	55	1.402.058.400	55	1.430.099.568	55	1.458.701.559	165	4.290.859.527		
		1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	405	405	517.093.765	405	558.243.320	405	570.095.876	1215	1.645.432.962		
		1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	632	1500	975.937.923	2000	995.456.681	2500	1.015.365.815	6000	2.986.760.420		
		1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3731	3732	12.979.614.669	3771	13.239.206.962	3809	13.503.991.102	11312	39.722.812.733		
		1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	725	594	584.461.761	594	613.684.849	596	644.369.092	1774	1.842.515.702		
		1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	232	405	225.000.000	405	236.250.000	405	248.062.500	405	709.312.500		
		1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	405	405	41.905.820.000	405	42.743.936.400	405	43.583.242.224	405	128.232.998.624		
		1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	18	405	62.948.040	405	66.095.442	405	69.400.214	405	198.443.696		
		1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	17	5	1.110.000.000	15	3.330.000.000	5	1.110.000.000	25	5.550.000.000		
		1.01.02.2.01.38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0	1	50.000.000	1	52.500.000	1	55.125.000	3	157.625.000		
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. APK SMP/ sederajat	93,56	100	24.993.901.804,00	100	25.494.529.840,08	100	26.005.207.936,88	100	76.493.639.580,96		
				2. APM SMP/ sederajat	87,88	88,76	2.001.528.000,00	89,65	2.058.058.560,00	90,54	2.116.544.731	90,54	6176131291		
				3. Angka Melanjutkan SMP ke SMA	92,77	93,70	258.000.000,00	94,63	270.900.000,00	95,58	276.318.000	95,58	805.218.000		
				4. Persentase satuan pendidikan SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai standar dalam kondisi baik	66,67	68,63	18.181.613.000,00	70,59	19.001.668.650,00	72,55	19.460.302.650	72,55	56.643.584.300		
				5. Persentase satuan pendidikan SMP terakreditasi A	64,71	68,63	95.140.000,00	72,55	97.042.800,00	76,47	98.983.656	76,47	291.166.456		
		1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0	10	2.695.455.000	10	2.830.227.750	10	2.886.832.305	3	8.412.515.055		
		1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0	1	452.335.000	1	474.951.750	1	498.699.338	3	1.425.986.088		
		1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1	1	673.040.000	1	706.692.000	1	742.026.600	3	2.121.758.600		
		1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0	1	200.000.000	1	210.000.000	1	220.500.000	3	630.500.000		
		1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1	2	2.250.000.000	2	2.362.500.000	2	2.409.750.000	6	7.022.250.000		
		1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	0	2	1.098.250.000	2	1.153.162.500	2	1.176.225.750	6	3.427.638.250		
		1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	44	24	4.860.000.000	24	5.103.000.000	24	5.205.060.000	72	15.168.060.000		
		1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	1	103.980.000	1	109.179.000	1	114.637.950	3	327.796.950		
		1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	1	150.560.000	1	158.088.000	1	165.992.400	3	474.640.400		
		1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	4	434.487.000	4	456.211.350	4	479.021.918	12	1.369.720.268		
		1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9	6	1.815.150.000	6	1.905.907.500	6	1.944.025.650	18	5.665.083.150		
		1.01.02.2.02.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0	1	175.000.000	1	183.750.000	1	192.937.500	3	551.687.500		
		1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25	3	305.856.000	3	321.148.800	3	337.206.240	9	964.211.040		
		1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	83	70	2.030.000.000	70	2.070.600.000	70	2.112.012.000	210	6.212.612.000		
		1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0	100	175.000.000	100	175.000.000	100	183.750.000	300	551.687.500		
		1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100	500	375.000.000	500	393.750.000	500	413.437.500	1500	1.182.187.500		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran/Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Th. 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (Th. 2024)		Tahun-2 (Th. 2025)		Tahun-3 (Th. 2026)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				target
		1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia	11	1	235.000.000	1	239.700.000	1	244.494.000	3	719.194.000		
		1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	17675	17691	258.000.000	17707	270.900.000	17723	276.318.000	53121	805.218.000		
		1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	474	476	1.451.528.000	478	1.480.558.560	480	1.510.169.731	1434	4.442.256.291		
		1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1324	1333	3.097.289.084	1344	3.159.234.866	1367	3.222.419.563	4044	9.478.943.513		
		1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400	215	175.721.120	192	179.235.542	164	182.820.253	571	537.776.916		
		1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	48	51	95.140.000	51	97.042.800	51	98.983.656	51	291.166.456		
		1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	48	51	21.670.130.000	51	22.103.532.600	51	22.545.603.252	51	66.319.265.852		
		1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	48	51	25.761.600	51	26.276.832	51	26.802.369	51	78.840.801		
		1.01.02.2.02.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	1	202.500.000	1	206.550.000	1	210.681.000	3	619.731.000		
		1.01.02.2.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	1	500.000.000	1	510.000.000	1	520.200.000	3	1.530.200.000		
		1.01.02.2.02.45	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen hasil koordinasi supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	0	1	25.000.000	1	26.250.000	1	27.562.500	3	78.812.500		
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1. APK PAUD	88,59	88,61	25.906.762.540	88,63	26.453.052.927	88,65	26.994.984.063	88,65	79.354.799.530		
				2. Persentase satuan pendidikan PAUD yang memiliki sarana prasarana sesuai standar dalam kondisi baik	87,10	87,90	1.871.540.900	88,70	1.965.117.945	89,50	2.009.932.804	89,50	5.846.591.649		
		1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	0	1	250.000.000	1	262.500.000	1	267.750.000	3	780.250.000		
		1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	17	3	810.550.000	3	851.077.500	3	868.099.050	9	2.529.726.550		
		1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15	3	635.990.900	3	667.790.445	3	681.146.254	9	1.984.927.599		
		1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11	3	175.000.000	3	183.750.000	3	192.937.500	9	551.687.500		
		1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	15	3	71.257.100	3	74.819.955	3	78.560.953	9	224.638.008		
		1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	300	300	105.000.000	250	110.250.000	200	115.762.500	750	331.012.500		
		1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0	250	125.000.000	300	131.250.000	350	137.812.500	900	394.062.500		
		1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga PAUD yang Tersedia	69	30	317.184.000	30	317.184.000	30	317.184.000	90	951.552.000		
		1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	19082	17.500	540.000.000	17500	567.000.000	17500	578.340.000	52500	1.685.340.000		
		1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	2109	2115	11.779.838.000	2115	12.015.434.760	2115	12.255.743.455	6345	36.051.016.215		
		1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	215	140	75.703.440	140	79.488.612	140	83.463.043	420	238.655.095		
		1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0	689	100.000.000	689	105.000.000	689	110.250.000	689	315.250.000		
		1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	689	689	12.659.780.000	689	12.912.975.600	689	13.171.235.112	689	38.743.990.712		
		1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	689	689	83.000.000	689	87.150.000	689	91.507.500	689	261.657.500		
		1.01.02.2.03.25	Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen hasil koordinasi supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	0	1	50.000.000	1	52.500.000	1	55.125.000	3	157.625.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran/Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Th. 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (Th. 2024)		Tahun-2 (Th. 2025)		Tahun-3 (Th. 2026)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				target
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Angka Kelulusan Paket A/B/C	89,68	89,70	1.143.332.891	89,72	1.166.199.549	89,74	1.189.523.540	89,74	3.499.055.980		
				2. Persentase Lembaga PKBM yang difasilitasi	100	100	7.951.460.000	100	8.110.489.200	100	8.272.698.984	100	24.334.648.184		
				3. Cakupan layanan pendidikan kesetaraan penduduk usia 19 tahun keatas	89,60	89,80	525.000.000	90,00	551.250.000	90,20	578.812.500	90,20	1.655.062.500		
				4. Persentase satuan pendidikan kesetaraan yang terakreditasi minimal C	66,67	77,78	5.911.381.714	100	3.143.865.600	100	3.207.215.412	100	9.432.861.012		
		1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	0	1	750.000.000	1	787.500.000	1	803.250.000	3	2.340.750.000		
		1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0	900	675.000.000	950	712.500.000	1000	750.000.000	2850	2.137.500.000		
		1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1829	1890	1.143.332.891	1920	1.166.199.549	1950	1.189.523.540	5760	3.499.055.980		
		1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	114	144	1.384.800.000	144	1.428.246.000	144	1.456.810.920	432	4.269.856.920		
		1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	49	60	19.801.714	60	20.791.800	70	21.831.390	190	62.424.903		
		1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	251	251	7.951.460.000	251	8.110.489.200	251	8.272.698.984	251	24.334.648.184		
		1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	9	9	3.066.780.000	9	3.128.115.600	9	3.190.677.912	9	9.385.573.512		
		1.01.02.2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	9	9	15.000.000	9	15.750.000	9	16.537.500	9	47.287.500		
		1.01.02.2.04.27	Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen hasil koordinasi supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	0	1	525.000.000	1	551.250.000	1	578.812.500	3	1.655.062.500		
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Peserta didik yang memenuhi KKM muatan lokal	100	100	102.698.959	100	104.318.125	100	106.668.464	100	313.685.548		
		1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen kurikulum muatan Lokal SD yang tersusun	-	1	102.698.959	1	104.318.125	1	106.668.464	3	313.685.548		
		1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	-	1	25.000.000	1	26.250.000	1	27.562.500	3	78.812.500		
		1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	300	500	25.000.000	500	26.250.000	500	27.562.500	1500	78.812.500		
		1.01.03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	150	150	52.698.959	150	51.818.125	150	51.543.464	450	156.060.548		
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1. Persentase pendidik yang bersertifikat pendidik	42,78	40,72	10.693.874	38,34	10.798.967	36,22	11.080.990	36,22	32.573.831		
				2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	77,68	79,50	15.000.000	80,00	15.300.000	82,00	15.606.000	82,00	45.906.000		
		1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1. Persentase satuan pendidikan yang terpenuhi kebutuhan PTKnya	62,44	62,44	10.693.874	62,44	10.798.967	62,44	11.080.990	62,44	32.573.831		
				2. Persentase satuan pendidikan yang semua pendidiknya memiliki sertifikat pendidik	3,63	3,64	15.000.000	365	15.300.000	366	15.606.000	366	45.906.000		
		1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1	4	10.693.874	4	10.798.967	4	11.080.990	12	32.573.831		
		1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1	1	15.000.000	1	15.300.000	1	15.606.000	3	45.906.000		
BIDANG KEBUDAYAAN															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran/Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Th. 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (Th. 2024)		Tahun-2 (Th. 2025)		Tahun-3 (Th. 2026)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya			Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan	Nilai Pemajuan Kebudayaan	99,00	99,10	99,56	-	99,74	-	99,74	-			
	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya		Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya	Persentase OPK yang dilestarikan	100	100	100	-	100	-	100	-			
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	100	100	100	-	100	-	100	-			
		2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	100	100	2.392.330.900	100	2.416.023.240	100	2.458.640.595	100	7.266.994.735		
		2.22.02.2.01.01	Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah budaya lokal yang dilestarikan	28	28	1.142.302.700	28	1.124.793.630	28	1.124.575.505	28	3.391.671.835		
		2.22.02.2.01.01	Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan	10	10	1.042.302.700	10	1.019.793.630	10	1.014.325.505	30	3.076.421.835		
		2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Kebudayaan	100	150	100.000.000	200	105.000.000	250	110.250.000	600	315.250.000		
		2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesenian tradisional yang dilestarikan	100	100	385.028.200	100	404.279.610	100	424.493.591	100	1.213.801.401		
		2.22.02.2.02.01	Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan Pengembangan dan Pemanfaatan	20	20	275.028.200	20	288.779.610	20	303.218.591	60	867.026.401		
		2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Tradisional	1	1	100.000.000	1	105.000.000	1	110.250.000	3	315.250.000		
		2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	2	4	10.000.000	6	10.500.000	8	11.025.000	18	31.525.000		
		2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga adat yang dibina	206	206	865.000.000	206	886.950.000	206	909.571.500	206	2.661.521.500		
		2.22.02.2.03.01	Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan Pengembangan dan Pemanfaatan	20	20	55.000.000	20	57.750.000	20	60.637.500	60	173.387.500		
		2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Adat yang Dibina	206	206	100.000.000	206	105.000.000	206	110.250.000	618	315.250.000		
		2.22.02.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	5	5	710.000.000	5	724.200.000	5	738.684.000	15	2.172.884.000		
		2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan sejarah lokal	77,27	81,82	118.520.220	86,36	120.388.826	90,91	123.101.246	90,91	362.010.293		
		2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sejarah lokal yang dibina	17	18	118.520.220	19	120.388.826	20	123.101.246	20	362.010.293		
		2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten yang Diberdayakan	50	100	57.813.469	150	58.467.940	200	59.941.942	450	176.223.352		
		2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	17	20	60.706.751	23	61.920.886	26	63.159.304	69	185.786.941		
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	persentase cagar budaya yang ditetapkan	6,68	14,98	294.408.969	22,93	299.050.661	30,57	305.788.421	30,57	899.248.051		
		2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	31	71	225.000.000	111	229.500.000	151	234.090.000	151	688.590.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan SasaranProgram (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Th. 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (Th. 2024)		Tahun-2 (Th. 2025)		Tahun-3 (Th. 2026)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Th. 2026)	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
		2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	464	474	100.000.000	484	102.000.000	494	104.040.000	1452	306.040.000		
		2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	31	71	125.000.000	81	127.500.000	91	130.050.000	243	382.550.000		
		2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang dikelola	15	25	69.408.969	35	69.550.661	45	71.698.421		210.658.051		
		2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	464	474	54.408.969	484	54.250.661	494	56.092.421	494	164.752.051		
		2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	3	5	15.000.000	7	15.300.000	9	15.606.000	21	45.906.000		
			Total				576.638.437.103		593.292.667.507		595.403.353.069		1.765.334.457.679		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun untuk tiga tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPD.

Tabel 7.1

**Target Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Madiun
Tahun 2024-2026 (T-C. 28)**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
		Tahun 0 (2022)	Tahun 1 (2024)	Tahun 2 (2025)	Tahun 3 (2026)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Indeks Pendidikan	0,631	0,635	0,640	0,645	0,645	
2	Nilai Pemajuan Kebudayaan	99,00	99,10	99,56	99,74	99,74	
3	Indeks Capaian SPM Pendidikan	70,82	85,68	87,18	88,68	88,68	
4	Persentase OPK yang dilestarikan	100	100	100	100	100	
5	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	100	100	100	100	100	
6	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD	95,74	96,54	97,34	98,14	98,14	
7	Nilai SAKIP PD	87,04	87,98	88,92	89,86	89,86	
8	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	48,54	60,94	66,34	71,74	77,14	
9	Persentase satuan pendidikan SD terakreditasi A	2,47	4,94	5,43	5,43	5,43	
10	Persentase satuan pendidikan SMP terakreditasi A	64,71	68,63	72,55	76,47	76,47	
11	Persentase satuan pendidikan PAUD yang terakreditasi minimal B	49,71	52,69	55,59	58,49	58,49	
12	Persentase satuan pendidikan kesetaraan yang terakreditasi minimal C	66,67	77,78	100,00	100,00	100,00	
13	Persentase kurikulum SD yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	
14	Persentase pendidik yang bersertifikat pendidik	42,78	40,72	38,34	36,22	36,22	
15	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	77,68	79,50	80,00	82,00	82,00	
16	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
17	Persentase pembinaan sejarah lokal	77,27	81,82	86,36	90,91	90,91	
18	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	6,68	14,98	22,93	30,57	30,57	



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Madiun berlaku selama tiga tahun dari tahun 2024 hingga 2026. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Madiun.

SASARAN DAERAH

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
Indikator: Indeks Pendidikan

Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan pada Masyarakat
Indikator: Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Meningkatnya Mutu Pendidikan
Indikator: Nilai Literasi dan Numerasi

Meningkatnya Jaminan Pendidikan Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus/ Rentan Putus Sekolah
Indikator: Persentase Siswa Berkebutuhan Khusus/ rentan putus sekolah yang mendapatkan jaminan pendidikan

Tersalurkannya Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus/ Rentan Putus Sekolah
Indikator: Jumlah siswa penerima bantuan pendidikan

Meningkatnya Lembaga Pendidikan yang Telah Menerapkan Sekolah Inklusi
Indikator: Persentase Sekolah yang Telah Menerapkan Sekolah Inklusi

Meningkatnya Penanganan Siswa Bermasalah
Indikator: Jumlah siswa bermasalah yang tertangani

Tercukupinya Kebutuhan Tenaga Pendidik
Indikator: Rasio Guru terhadap Siswa

Terlaksanakannya Pemerataan Tenaga Pendidik
Indikator: Jumlah Sekolah yang terpenuhi kebutuhan tenaga pendikinya

Terlaksanakannya Rekrutmen Tenaga Pendidik Berdasarkan Kualifikasi
Indikator: Jumlah Kebutuhan Tenaga Pendidik yang Terpenuhi sesuai kualifikasi

Terpenuhi Tutor PKBM
Indikator: Persentase PKBM yang kebutuhan tutornya terpenuhi

Cross Cutting dengan BKPSDM

Meningkatnya layanan pendidikan bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah
Indikator: Cakupan penduduk yang terlayani pendidikan kesetaraan

Meningkatnya layanan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
Indikator: 1. Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang mendapatkan layanan pendidikan kesetaraan
2. jumlah penduduk usia 19 tahun keatas yang mendapatkan layanan pendidikan kesetaraan

Tersalurkannya bantuan pendidikan untuk warga belajar
Indikator: Jumlah warga belajar yang mendapatkan bantuan

Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik
Indikator: Persentase Tenaga Pendidik yang Sudah Bersertifikat Pendidik

Terlaksanakannya Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidik
Indikator: Jumlah Tenaga Pendidik yang mendapatkan pengembangan kompetensi

Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan pada Tenaga Pendidik
Indikator: Persentase Tenaga Pendidik Berkualifikasi S1/D4 dan Linier

Cross Cutting dengan BKPSDM

Meningkatnya Pemenuhan Sarana-prasarana Penunjang Pendidikan yang Berkualitas
Indikator: Persentase Sekolah yang Terpenuhi Sarpras Penunjang yang Berkualitas

Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Sarana-Prasarana Pembelajaran
Indikator: Jumlah Sarana Prasarana Pembelajaran yang dibangun/direhab

Terlaksananya Penyediaan Media Pembelajaran yang Tepat Guna
Indikator: Jumlah Sekolah yang Tercukupi Media Pembelajaran yang Tepat Guna

Meningkatnya Mutu Pembelajaran Sekolah
Indikator: Persentase Lembaga Pendidikan yang Terakreditasi

Terciptanya Manajemen Sekolah yang Baik
Indikator: Persentase kinerja sekolah dengan nilai kategori baik

Terlaksanakannya Pengembangan Inovasi Pembelajaran
Indikator: Jumlah tenaga pendidikan yang melakukan pengembangan inovasi pembelajaran

Terselenggarakannya Lomba/Ajang Penunjang Prestasi akademik dan non akademik
Indikator: Jumlah siswa berprestasi skala provinsi/nasional

Meningkatnya Pengembangan Karakter Peserta Didik
Indikator: Persentase siswa yang memenuhi target capaian belajar pendidikan karakter

Meningkatnya Pengembangan Karakter Peserta Didik
Indikator: Persentase siswa yang memenuhi target capaian belajar pendidikan karakter

Cross Cutting dengan DPPKBPPA

